## TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN

1. **Pemohon Informasi** mengajukan keberatan secara tertulis kepada **Atasan PPID Desa Margorejo** apabila:
    - Permohonan informasi ditolak.
    - Informasi yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan.
    - Informasi tidak diberikan dalam jangka waktu yang ditentukan.
    - Permintaan informasi tidak ditanggapi.
    - Dikenakan biaya yang tidak wajar.
    - Penyampaian informasi melebihi batas waktu yang ditetapkan.
2. **Keberatan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** sejak ditemukannya alasan keberatan.
3. **Pemohon mengisi Formulir Keberatan** dengan melampirkan:
    - Fotokopi KTP/Identitas.
    - Salinan permohonan informasi (jika ada).
    - Bukti penerimaan permohonan informasi atau dokumen pendukung lainnya.
4. **Petugas PPID** menerima dan mencatat pengajuan keberatan, kemudian memberikan tanda bukti penerimaan.
5. **Atasan PPID** memberikan tanggapan tertulis atas keberatan **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** sejak keberatan diterima.
6. **Apabila pemohon masih belum puas** terhadap tanggapan Atasan PPID, pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada **Komisi Informasi** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

## Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.